



**Peraturan Desa Gemaharjo
Nomor 1 Tahun 2022**

Tentang

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMAHARHO
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA GEMAHARJO**

Jalan Gemaharjo-Pantai Prigi No 1 KodePos 66382

Email.KantorDesagemaharjo@gmail.com

website[http//:gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.i](http://:gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.i)



KEPALA DESA GEMAHARJO

KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA **GEMAHARJO**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMAHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA **GEMAHARJO**,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2021.
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Gemaharjo tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 26);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 82);
25. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2019 Nomor);
26. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gemaharjo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMAHARJO
 DAN
 KEPALA DESA GEMAHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GEMAHARJO NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA GEMAHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
a.	Pendapan Asli Desa	Rp	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00
b.	Pendapatan Transfer	Rp	1.839.115.727,85	1.842.265.597,85	3.072.680,00
c.	Pendapatan Lain-lain yang Sah	Rp	36.088.000,00	35.998.914,95	89.085,05
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.955.803.727,85	1.958.864.512,80	3.060.784,95
2.	Belanja Desa				
a	Bidang Penyelenggaraan Pemdes	Rp	733.200.407,85	727.671.832,97	5.528.574,88
b	Bidang Pembangunan Desa	Rp	543.816.000,00	542.339.500,00	1.467.500,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	144.155.320,00	144.155.000,00	320,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	483.032.000,00	482.082.500,00	949.500,00
e	Bidang Tak Terduga	Rp	64.400.000,00	64.350.500,00	49.500,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.968.603.727,85	1.960.599.332,97	8.004.394,88
	Surplus /Defisit	Rp	(12.800.000,00)	(1.734.820,17)	(11.065.179,83)
3.	Pembiayaan				
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	36.744.236,95	25.679.057,12	11.065.179,83
	Jumlah Pembiayaan	Rp	36.744.236,95	25.679.057,12	11.065.179,83
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	23.944.236,95	23.944.236,95	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021
2. Lampiran II : Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2021.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gemaharjo.

Ditetapkan : di Gemaharjo
Pada tanggal : 6 Januari 2022
KEPALA DESA GEMAHARJO

MAHMUD CHOLIS

Diundangkan : di Gemaharjo
Pada tanggal : 6 Januari 2022
SEKRETARIS DESA GEMAHARJO

EKO SETYONO

LEMBARAN DESA GEMAHARJO TAHUN 2022 NOMOR 1



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA GEMAHARJO**

**Jln. Watulimo-Pantai Prigi Kode Pos 66382
Email:Kantordesagemaharjo@gmail.com
Website:http://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id**

NASKAH
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PERMUSAWARATAN DESA
DAN
PEMERINTAH DESA GEMAHARJO
TENTANG
PERATURAN DESA GEMAHARJO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMAHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

Dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2021. di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh Dua bertempat di Balai Desa Gemaharjo, telah dilakukan pembahasan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2021 antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tertuang dalam lampiran naskah ini.

Demikian naskah kesepakatan bersama ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA				KEPALA DESA GEMAHARJO
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	SUKUR	Ketua BPD MAHMUD CHOLIS
2	IMAM SUKEMI	WakilKetua	
3	TITIK PATMAWATI	Sekretaris	

4	SUPRAPTO	Anggota	
5	HUNTORO	Anggota	
6	BUDI SANTOSO	Anggota	
7	IHKWAN RIFA'I	Anggota	
8	IMAM ISA ANSORI	Anggota	
9	JOKO SUSILO	Anggota	

B E R I T A A C A R A
NOMOR : 910/001/KEP./406.08.2008/ 2022
KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMAHARJO
TENTANG :

PERATURAN DESA GEMAHARJO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMAHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal **Enam**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. MAHMUD CHOLIS : Kepala Desa Gemaharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Gemaharjo selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. SUKUR : Ketua BPD Gemaharjo
3. IMAM SUKEMI : Wakil Ketua BPD Gemaharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
BPD Desa Gemaharjo selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

- a. Menyetujui Pembahasan Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa Gemaharjo Setelah melalui perbaikan dan penyesuaian sesuai hasil musyawarah Desa
- b. Penyesuaian dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal Keputusan ini;
- c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2021 yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 1 Tahun 2022 oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati;
- d. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat di ubah apabila ada ketentuan dan kebijakan pemerintah yang berlaku melalui musyawarah Desa dan Berita acara.

Gemaharjo, 6 Januari 2022

KEPALA DESA GEMAHARJO

KETUA BPD DESA GEMAHARJO

MAHMUD CHOLIS

SUKUR

WAKIL KETUA,

IMAM SUKEMI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA GEMAHARJO
KECAMATAN WATULIMO**

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis / 6 Januari 2022
Pukul : 19.00 wib
Tempat : Aula Balai Desa Gemaharjo
Acara : Musyawarah Desa Tentang Laporan Pertanggung
jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2021

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.		Ketua	1.
2.		Wakil Ketua	2.
3.		Anggota	3.
4.		Anggota	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.
8.		Anggota	8.
9.		Anggota	9.

KETUA BPD Gemaharjo

SUKUR

Menyetujui / Menyepakati
Wakil Kelompok Masyarakat

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1		Kepala Desa		
2		LPMD		
3		Babinsa		
4		BKTM		
5		Kaur Perencanaan		
6		Tomas		
7		PKK		
8		Karangtaruna		
9		Unsur RW.		
10		Unsur RW.		
11		Unsur RT.		
12		Unsur RT.		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

21			
22			
23			
24			
25				

Gemaharjo, 6 Januari 2022

Pimpinan Musdes

Sekretaris Musdes

SUKUR

TITIK PATMAWATI

Mengetahui,
Kepala Desa Gemaharjo

MAHMUD CHOLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA GEMAHARJO
NOMOR : 188.45/ 1 /406.06.2009/BPD/2021
TANGGAL : 6 Januari 2022
TENTANG : Kesepakatan Atas Peraturan Desa Gemaharjo
Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Laporan Pertanggung jawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun
Anggaran 2021.

**DAFTAR PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN DESA GEMAHARJO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMAHARJO TAHUN
ANGGARAN 2021**

Catatan Penyesuaian dan Perubahan :

- Halaman 1 dst : N I H I L

Dengan catatan segera menyesuaikan hasil Kesepakatan ini,

KETUA BPD GEMAHARJO

SUKUR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

DESA GEMAHARJO

KECAMATAN WATULIMO

Pada hari ini Kamis tanggal **Enam** bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Ruang BPD Desa Gemaharjo telah dilaksanakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa Gemaharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2021.

Rapat dihadiri oleh 9 (sembilan) orang dari 9 (sembilan) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gemaharjo dimana sesuai dengan Tata Tertib Musyawarah BPD, maka Rapat dinyatakan telah memenuhi quorum.

Dalam pembahasan Rapat, sepakat untuk Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2021. disahkan menjadi Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 1 Tahun 2022 untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Trenggalek dan segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Desa Gemaharjo, 6 Januari 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMAHARJO**

K e t u a,

SUKUR